

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 310/KEP/G3/2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN NASKAH SOAL SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN  
DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan formasi dan tersedianya Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang kompeten, profesional dan memiliki kemampuan teknis melalui Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh perlu mengadakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan maka perlu disusun naskah soal seleksi tambahan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Penyusun Naskah Soal Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga

HC 1, 3

- Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 455) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 209);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
  9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 361 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BKKBN;
  10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis;
  11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH SOAL SELEKSI KOMPETENSI TAMBAHAN DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN

151

FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA  
TAHUN ANGGARAN 2022

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Naskah Soal Seleksi Kompetensi Tambahan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022, yang dalam Keputusan ini disebut Tim Penyusun Naskah Seleksi Kompetensi Tambahan PPPK T.A. 2022
- KEDUA : Tim Penyusun Naskah Seleksi Kompetensi Tambahan PPPK T.A. 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tugas untuk melakukan penyusunan dan verifikasi soal Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Tim Penyusun Naskah Seleksi Kompetensi Tambahan PPPK T.A. 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

Handwritten initials or signature at the bottom right of the page.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 310/TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH SOAL SELEKSI  
KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN DALAM  
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH KELUARGA BERENCANA TAHUN  
ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH SOAL SELEKSI KOMPETENSI  
TEKNIS TAMBAHAN DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH  
KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022

Tim Pengarah

Ketua Tim Pengarah : Kepala BKKBN

Anggota Tim Pengarah : 1. Sekretaris Utama BKKBN  
2. Deputi Bidang Advokasi,  
Penggerakan dan Informasi  
3. Deputi Bidang Pengendalian  
Penduduk  
4. Deputi Bidang Keluarga Berencana  
dan Kesehatan Reproduksi  
5. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera  
dan Pemberdayaan Keluarga  
6. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian  
dan Pengembangan  
7. Inspektur Utama

Sekretaris Tim Pengarah : Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Tugas : Memberikan pengarahan kepada tim  
penyusun dan tim verifikasi soal.

FL-10

**B. Tim Penyusun Naskah Soal Kompetensi Teknis Tambahan**

- Ketua Tim : Direktur Bina Penggerakan  
Lini Lapangan
- Koordinator Tim : Uswatun Nisa, S.Sos, MAPS (Pusdiklat  
Penyusun Naskah KKB)
- Anggota Tim Penyusun Naskah : 1. Ristya Ira Murti, SE, MAPS (Ditlaptik)  
2. Husnul Wahyu Mahmudah, S.Stat (Ditlaptik)  
3. Sumiyati, SE (Ditlilap)  
4. Dwi Martine Swesty Setyosusilandari, S.Pd (Ditlilap)  
5. Nurazizah, SE., M.S.M (Ditlilap)  
6. Nasihin, SE (Ditlilap)
- Tugas Tim Penyusun Naskah : 1. menyediakan bahan atau materi pendukung penyusunan naskah soal;  
2. menyusun naskah soal kompetensi teknis tentang substansi pendataan keluarga dan program kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana;  
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya setiap saat kepada ketua tim.
- Koordinator Verifikasi Naskah : Drs. Eli Kusnaeli, MM.Pd (Penyuluh KB Utama Ditlilap)
- Anggota Verifikasi Naskah : 1. Nurzainun, S.Psi, Psi, M.Si (Biro SDM)  
2. Febry Matola, S.Kom (Biro SDM)  
3. Agriceli Harlindawati Widyaningrum, S.Sos, M.I.Kom (Biro SDM)  
4. Wahyu Heryansyah, S.IP, M.Si (Biro SDM)

*Handwritten signature*

- Tugas Tim Verifikasi Naskah : 1. melakukan pengecekan naskah soal terhadap kesesuaian dengan kompetensi teknis;
2. memeriksa kebenaran soal sesuai dengan materi pendukung;
3. memeriksa kosa kata dan susunan kalimat dalam naskah soal;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya setiap saat kepada ketua tim.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 30 Desember 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



*H. Sme*  
HASTO WARDOYO

*H. Sme*